

**PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014
(Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan)**

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon

Oleh:

Salmin Loilatu
Nim: 190101022

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan ”. yang disusun oleh saudara **Salmin Loilatu, Nim. 190101022** mahasiswa program studi Hukum Ekonomi syariah fakultas syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 17 juli 2023, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di fakultas syariah, pada program studi hukum Ekonomi Syariah.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 17 Juli 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Ridwan Fauzi Lestalu, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. Ismail Rumadan, MH	(.....)
Penguji II	: M Saleh Suat, MH	(.....)
Pembimbing I	: Syah Awaluddin Uar, MH	(.....)
Pembimbing II	: Anwar La Teni, MH	(.....)

Diketahui oleh
Dekan fakultas syariah
IAIN Ambon

Dr. Husin Anang Kabalmay, MH
Nip: 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Salmin Loilatu

NIM : 190101022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis yang bertanda tangan di bawah ni menyatakan bahwa skripsi ini benar merupakan skripsi penelitian/karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi penelitian ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.



Ambon, 17 juli 2023

Penulis yang menyatakan,



Salmin Liolatu
NIM : 190101022

ABSTRAK

Salmin Loilatu, Pembimbing I: Syah Awaluddin Uar, MH Pembimbing II: Anwar La Teni, MH Judul Skripsi: Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU Nomor 4 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan).

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa diutamakan dikelola secara swakelolah dengan menggunakan sumber daya lokal dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Tujuan dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui dan memahami proses-proses pengelolaan dana desa di Desa Selasi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. 2.) Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Adapun metode penelitian ini, merupakan penelitian lapangan, yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian lapangan dilakukan untuk menghimpun data tentang sistem pengelolaan dana desa dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam pengolahan data dilakukan melalui, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari proses penelitian selama di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa 1). Pengelolaan pengelolaan dana desa di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp Rp.1.287.499.000,- telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2020. Mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, ketatausahaan dan laporan serta aspek pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai aturan. 2). Pemanfaatan dana desa di Desa Selasih terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih mengedepankan kesejahteraan warga melalui program penyaluran sarana dan prasarana untuk meningkatkan penghasilan wargaanya melalui penyaluran modal usaha, alat melaut dan bibit pertanian.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Dana Desa*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Allhmdulillahi' Rabbil'Alami, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **“PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT UU NOMOR 6 TAHUN 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan).**

Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan dan teladan umat manusia, Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya.

Tugas akhir ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon.

Selama proses penyusunan Skripsi ini ditemui beberapa halangan dan kesulitan, namun berkat dukungan, bimbingan, nasihat dan do'a dari berbagai pihak maka Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Olehnya itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Zainal A. Rahawarin, M.si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
2. Bapak Dr. H. Anang Kabalmay, MH, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Ambon.

3. Ibu Evi Savitri Gani, S.H M.H, Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Ambon.
4. Bapak Muhammad Umar Kelibia, S.H.I M.SI, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Ambon.
5. Ibu Eka Dahlan Uar, M.SI, Selaku Dosen Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Ambon.
6. Ibu Tuti Haryanty, S.H M.H, Selaku Dosen Hukum Ekonomi Syariah (IAIN) Ambon.
7. Bapak Syah Awaludin Uar, MH, Selaku (Pembimbing I) yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
8. Bapak Anwar La Teni, MH, Selaku (Pembimbing II) yang telah membimbing penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ismail Rumadan, MH, Selaku (Penguji I) dalam menguji penulis dalam hal Skripsi ini.
10. Bapak M. Saleh Suat, MH, Selaku (Penguji II) dalam menguji penulis dalam hal Skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IAIN) Ambon yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
12. Ayahanda cid Loilatu, Ibundaku Umy Souwakil dan kaka ku yang selalu memberikan Doa Motivasi semangat yang luar biasa dan dukungan moril maupun material.
13. Saudara/Keluragaku Kakak Muhammad Loilatu, M Atid Lesilawang, Davik Souwakil, Ajul Loilatu, Ucen Loilatu, Basna Loilatu, Boki Loilatu. Bakri

Loilatu. Huwiti Kilikoda Abdurahaman Souwakil. Ucapan terimakasih atas doa dorongan dan motivasi kalian semua.

14. Saudara dari mama, Om Muhdun Souwakil beserta keluarga ucapan terimakasih atas doa motivasi dan dorongan hingga akhir pekan ini.
15. Teman-Teman adik adiku/ Sry Utami R Jubaida M. Sari Souwakil Ina Souwakil Tima S Qadar Loilatu Moh Nur Loilatu Jainab souwakil Siti Souwakil Nirma R Nia Rumadaul Moh Syahrul Tihun Acu Keliwar ucapan terimakasih atas bantuan doa dorongan motivasi hingga bisa tercapai gelar ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan orang-orang tersebut diatas dan juga Orang-Orang yang mungkin terlewatkan oleh penulis, dengan pahala dan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa dalam menyusun tugas akhir ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan dalam penulisan tugas akhir ini serta penulis mengharapkan kritik dan masukan yang bersifat membangun untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata. Penulis berharap semoga tugas akhir ini bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ambon, 8/07/2023

Penulis



Salmin Loilatu

Nim : 190101022

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
MOTO & PERSEMBAHAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Tujuan Penelitian.....	9
D. Defenisi Operasional.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerintah Desa.....	14
B. Dasar-Dasar Pembangunan Desa	17
C. Dana Desa.....	19
D. Pemberdayaan Masyarakat.....	24
E. Penelitiann Terdahulu yang Relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
C. Informan Penelitian	30
D. Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	33

B. Pembahasan	45
1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Selasi	45
2. Persepsi Masyarakat Desa Selasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa.....	65

BAB V KESIMPULAN & SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



MOTO & PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MOTO

Setetes keringat kerja keras ayah dan ibu akan saya buktikan dengan kebahagiaan dan kesuksesan.

PERSEMBAHAN

Dengan penuhnya cinta penulis persembahkan buah kerja keras ananda kepada yang tercinta Ayahanda Bapak Cid Loilatu, dan Ibunda tercinta Ibu Umy Souwakil, ini bagian terkecil sebagai balas budi untuk mengukur senyum tipis kebanggaan dalam benak. Terima kasih atas jasa-jasanya yang terlampau banyak, ridho kalian adalah jalannku menuju kesuksesan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan self-governing community. Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, baru dikenal pada masa kolonial Belanda.¹

Dana Desa ialah sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari anggaran pendapatan serta belanja negara yang ialah sumber dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah. Dana ini diberikan serta dibelanjakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Dana desa juga disalurkan pemerintah pusat melalui daerah kabupaten, sumber pendapatan salah satunya dari bantuan. Dimana bantuan tersebut menjadi salah

¹ Mashuri Mashab, Dalam Huda ni'Matul, Hukum Pemerintahan Desa, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 33

satu sumber pendapatan desa yang dianggarkan setiap tahun. Pemberian dana desa yang bersumber APBN ialah wujud pengakuan Negara terhadap kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur serta mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan, hak asal usul dan hak tradisional. Disamping itu, pemberian dana Desa juga dimaksudkan untuk mendukung meningkatkannya kesejahteraan masyarakat serta pemerataan pembangunan, serta komitmen pemerintah untuk secara serius memperkuat pelaksanaan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, sekaligus wujud dari implementasi nawacita, khususnya cita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat pembangunan daerah serta Desa dalam kerangka NKRI.

Sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya ditulis UU DESA), yang ditindak lanjuti dengan terbitnya PP Nomor 43 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dinyatakan bahwa tugas penataan Desa serta pemantauan serta pengawasan pembangunan Desa serta pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam konteks keuangan Desa, instansi pemerintahan provinsi serta pemerintah memiliki tugas serta fungsinya masing-masing sesuai dengan tingkatannya. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus pemerintahnya sendiri sesuai perundangan.²

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima

² Dadang kurnia, 'petunjuk pelaksanaan bimbingan serta konsultasi pengelolaan keuangan Desa', Beserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan

kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa³

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.⁴

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Upaya pemerintah Indonesia yang terus mengupayakan peningkatan anggaran pembangunan di desa di maksudkan agar laju pembangunan Desa dan Kota semakin seimbang. Dengan dikeluarkannya UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa angin segar tersendiri bagi desa, selain diakuinya kedudukan desa dalam struktur ketetaneagaan Indonesia juga memberikan

³ Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

⁴ Arif Purbantara Mujianto Pemberdayaan Masyarakat Desa

kemandirian desa dalam mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk kewenangan untuk melakukan keputusan yang bersifat lokal berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki.⁵

- a. Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat;
- b. Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan
- c. bagi warga masyarakat.
- d. Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dll;

Sebagai cita-cita jangka panjang, desa mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli desa dalam jumlah yang memadai.⁶

Dana desa tersebut bertujuan untuk memberikan/meningkatkan pelayanan publik memberantaskan kesenjangan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai kukan pembangunan desa scara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing desa sebagai sarana dari pemerintah sebagai penunjang peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

⁵ Nasarudin Umar, Pola Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2015, H 31

⁶ Chabib Sholeh Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: FOKUS MEDIA, 2015, h.

Dengan demikian pemerintah desa harus mengambil tindakan dari adanya kebijakan pemerintah pusat yang telah menggulirkan Dana Desa sebagian stimulus pembangunan desa secara adil dan merata dalam pembangunan. Peran pemerintah dalam membangun desa sangat penting dimana pemerintah adalah unit pelaksana utama dalam pembangunan yang akan dibantu oleh beberapa lembaga yang lain seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Masyarakat Desa.

(DD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Melihat apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat (masyarakat umum, masyarakat kurang mampu) dan unsur pemerintahan yang memang menggunakan kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Pembangunan desa dengan pemberdayaan masyarakat langsung memiliki hasil yang lebih efektif dan efisiensi dibandingkan dengan pembangunan desa dengan menggunakan tenaga proyek ataupun pekerja dari desa lain.⁷

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang di butuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrenbang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi perangkat desa yang dianggap masih rendah kualitas SDM-nya, dan belum kritisnya masyarakat atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat maksimal.⁸

Adapun permasalahan mengenai pengelolaan dana desa di desa selasi dilakukan tidak signifikan atau tidak dilakukan pada pembangunan desa secara menyeluruh namun masih ada pengelolaan secara tertutup sehingga dana desa

⁷ Damit (Rahayu) Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat

⁸ PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , Pasal 11 ayat (2)

yang diperoleh tidak dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan di desa selasi masih sangat minim. Banyak program yang di rancang oleh pemerintah desa namun program-program tersebut tidak dilakukan secara keseluruhan tetapi ada program yang diabaikan saja padahal program-program itu sudah di anggarakan namun kini tidak terlaksana dan anehnya lagi pemerintah desa melakukan pelaporan anggaran desa namun anggaran itu tidak jelas dikemanakan anggaran itu.

Namun anggaran tersebut sudah diatur dalam permendagri NO 20 tahun 2018 tentang tugas bendahara adalah bertanggung jawab melakukan pencatatan setiap akhir bulan secara tertib, mempertanggung jawabkan uang, menyampaikan laporan pertanggung jawaban setiap bulanya. Dan dalam kegiatan pengelolaan keuangan bendahara bertugas bersama kaur keuangan.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan, agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Namun, pengelolaan dana desa Desa Selasi dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat belum dapat terwujud karena pemerintah desa masih terfokus dalam pembangunan infrastruktur desa.

Secara umum jumlah penduduk yang bermukim di Desa Selasi sebanyak 903 orang. Tergolong dari 200 Kepala Keluarga dengan kategori jumlah laki-laki

sebanyak 500 jiwa dan perempuan 403 jiwa. Nilai presentasi masing-masing kategori yaitu 51% laki-laki dan 49% perempuan. Hasil perhitungan ini memberikan gambaran secara umum bahwa penduduk kelompok laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, perbedaan antara penduduk yang ada di Desa Selasi antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut Uu Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan)**

”. Dikarenakan masyarakat masih banyak yang membutuhkan bantuan dari pemerintah desa dalam segi ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat kedepannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Selasi Kecamatan Ambalau dalam memberdayakan masyarakat?
2. Bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Selasi Kecamatan Ambalau?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami proses proses pengelolaan dana desa di Desa Selasi dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

- b. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu kontribusi teoritis, kontribusi praktik, manfaat bagi pembaca maupun manfaat bagi peneliti sendiri yaitu:

a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam memahami pengelolaan permendagri No 20 Tahun 2018 pada desa Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.

b. Manfaat Praktisi

Manfaat Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi desa dalam hal pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, APBDesa.

D. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dan tujuan dari penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional adalah penjelasan beberapa kata kunci yang berkaitan dengan judul atau penelitian yang terdiri atas:

1. Pengertian Pengelolaan

Secara umum pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berarti memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai usaha untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Menurut Nugroho (2003:119) dalam kutipan Mubarak (2020) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah.⁹ (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu.

Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Selanjutnya menurut Admosudirjo (2005:160) dalam kutipan Mubarak (2020) mendefinisikan bahwa pengelolaan adalah pengendalian dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk menyelesaikan suatu tujuan tertentu. Lebih lanjut Moekijat (2000:1) dalam kutipan Mubarak (2020) mengemukakan pengertian pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain. Dengan demikian, pengelolaan pada proses merencanakan, mengorganisasi, menggerakkan,

⁹ Mubarak, Fakhmy A. Md. *Analisis Pengelolaan Dana Pada Kegiatan Pengembangan Usaha* 2020

mengawasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.

2. Dana Desa

Dana desa merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN dan digunakan oleh pemerintah desa di Indonesia. Prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Anwar, 2020). Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel (Wasistiona, dkk. 2020).

Program Dana desa merupakan satu diantara lain adalah pemerintah membangun desa dan mengurangi ketimpangan yang sudah berada pada jalur tepat. Pengertian dana desa adalah sejumlah anggaran dana yang diberikan kepada desa dari pemerintah, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%. Alokasi dana yang diberikan harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta

evaluasi yang jelas dan berdasarkan prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemberian dana desa oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola dana tersebut seperti kepala desa hendaknya melaksanakan tugas secara bertanggung jawab, transparan dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik serta mendapat dukungan dari masyarakat. Sungguhpun demikian apa yang diharapkan pemerintah untuk memperbaiki atau meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat tidak selamanya dapat tercapai dalam hal ini dikarenakan berbagai hal yang menjadi kendala dalam pemanfaatan dana desa (Sarefe, dkk, 2020).¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang “cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Sunardi, dkk, 2020).

E. Sistematika Penulisan

¹⁰ Sarefe, Metusala, Masje Pangkey, And Alden Laloma. “Efektifitas Pengelolaan Dana Desa *Jurnal Administrasi Publik* 6.98 (2020).

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:


Bab pertama tentang pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi kajian pustaka yang menguraikan tinjauan umum tentang dana desa,

Bab ketiga menguraikan metodologi penelitian yang menjelaskan jenis dan tipe penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, Teknik pengelolaan dan analisis data.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang pengelolaan dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Selsi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan

Bab kelima tentang penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Dengan pendekatan kualitatif dan *Cave Study*, Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, atau masyarakat.³³

Adapun penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat’ studi kasus di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan, pemelihan objek dilakukan dengan pertimbangan, karena desa selasi adalah desa penulis sendiri dan penulis ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan anggaran dana desa.

C. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini meliputi Masyarakat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Pemasarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat.

D. Sumber data

Dalam penelitian ini sumber data yang peneliti gunakan adalah.³⁴

³³ Dety Aryani Relubun Dan Muhammad H Holle, Fenomena Kinerja Industri Perbangkan Syariah Di Maluku, Jurnal Bisnis Manajemen Dan Informatika (Jbmi)

³⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum*, (Cet 13, Yogyakarta UII Press, 1986), h. 10.

- a. Data primer yaitu data yang diterima atau diperoleh langsung dari sumbernya, baik dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan mengenai pengelolaan Dana Desa dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat” studi kasus di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, undang-undang dan laporan yang berisi informasi tertulis yang tentunya ada hubungan dengan judul peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Penggunaan metode observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap lokasi yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi antara dua orang atau lebih guna untuk mendapatkan informasi, dimana salah satu pihak memberikan pertanyaan dan pihak lain memberikan jawaban atas pertanyaan yang disajikan.³⁵ Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat, Kepala Desa Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Badan Pemasarakatan Desa dan Staf Desa Selasi tentang pengelolaan dana desa.


³⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Penelitian Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 1992), h. 231

3. Dokumentasi

Setelah melakukan wawancara maka peneliti melakukan dokumentasi sebagai alat bukti autentik baik berupa dokumen atau surat-surat yang dihasilkan dari lokasi penelitian maupun dokumentasi peneliti saat melakukan proses wawancara.³⁶

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, maka data tersebut dianalisis sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. Bentuk teknik dalam analisis ini adalah sebagai berikut. Data kualitatif dalam hal ini berupa kata-kata, sehingga laporan penelitian berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan penyajian yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta beberapa catatan lapangan. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Mengenai tiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut³⁷ :



³⁶Sapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 53

³⁷ Naufal Abdi Hana

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh dari proses penelitian selama di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

1. Pengelolaan pengelolaan dana desa di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan sebesar Rp Rp.1.287.499.000,- telah sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 222 tahun 2020. Mulai dari aspek perencanaan, pengawasan, pelaksanaan, ketatausahaan dan laporan serta aspek pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai aturan.
2. Pemanfaatan dana desa di Desa Selasih terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat lebih mengedepankan kesejahteraan warga melalui program penyaluran sarana dan prasarana untuk meningkatkan penghasilan wargaanya melalui penyaluran modal usaha, alat melaut dan bibit pertanian.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Desa Selasi agar lebih mengedepankan pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, sarana pendidikan mempertahankan penyaluran sarana dan prasarana penunjang usaha masyarakat.

2. Kepada masyarakat Desa Selasi untuk selalu mengusulkan program penunjang kesejahteraan dalam musyawarah desa serta menjaga dan mempergunakan dana desa yang sudah diberikan dari pemerintah desa dengan sebaik-baiknya.
3. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang pengelolaan dana desa dengan sudut pandang yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. 2015. *Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. h 13
- A.Md. 2020. *Analisis Pengelolaan Dana Pada Kegiatan Pengembangan Usaha*2020
- Arif Purbantara Mujiyanto. *Pemberdayaan Masyarakat Desa*
- Aziz, N. L. L. 2016. *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik, h. 51
- Damit (Rahayu). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*
- Gary Jonathan, Daud Liandoohny Lengkong. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, edisi maret 2017. h 5
- Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. 2018. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10 (1): 146-154.
- Indrianasari, N. T. 2018. *Implementasi Perpajakan Dalam Penggunaan Dana Desa*. Asset
- Koisin, E., & Lalamafu, F. M. 2021. *Sistem Komputer Dalam Pelaporan Penggunaan Dana Desa*. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(2), 89-96.
- Kurnia, Dadang. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Serta Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Beserta Pengawasan Keuangan Serta Pembangunan*.
- Mubarak, Fakhmy Ambar Teguh Sulistiani. 2004. *Kemitraan Dan Model-Model*
- Mashab, Mashuri. 2015. *Dalam Huda ni'Matul, Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, hlm. 33
- Nasarudin Umar. 2015. *Pola Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Tahun 2015*, h. 31
- Oos M. Anwas. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat d Era, Global*. Bandung, Alfabeta, h.48
- Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media. h. 78.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara , Pasal 11 ayat (2)

Rochansjah, Chabib Sholeh Heru. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: FOKUS MEDIA.

Saibani A. 2014. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Media Pustaka. h. 4

Sarefe, Metusala, Masje Pangkey, And Alden Laloma. 2020. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Administrasi Publik 6.98

Siswadi Sululing. 2018. *Sosialisasi Model Pengelolaan Keuangan Desa*. Jmm- Jurnal Masyarakat Merdeka

Soejono Soekanto. 1986. *Penelitian Hukum*. Cet 13, Yogyakarta UII Press, h. 10.

Triyono Aris. 2018. *Pengaruh Lokasi Dana Desa Serta Program Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Jurnal Manajemen Serta Bisnis*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.




LAMPIRAN I

Wawancara dengan Kepala Desa Selasi, Kecamatan Ambalau, Buru Selatan, Bapak Safrin Lesilawang tentang pengelolaan dana desa.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Selasi, Bapak M. Nur Lesilawang tentang pengelolaan dana desa.



Wawancara dengan Bendahara Desa Selasi, Ibu Sarbanun Loilatu tentang pengelolaan dana desa.



Wawancara dengan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Selasi, Basir Loilatu tentang pengelolaan dana desa.



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
 Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 33/In.09/2/2.a/TL.00/03/2023
 Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
 Perihal : Izin Penelitian

Ambon, 15 Maret 2022

Kepada Yth :

Bupati Buru Selatan
Cq. Kepala Kesbanpol Buru Selatan
 Di
 Namrole

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Salmin Loilatu
 NIM : 190101022
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan)

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Selasi Kecamatan Ambalau dari tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2022.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
KECAMATAN AMBALAU
DESA SELASI
Alamat : Jalan Protokol

SURAT KETERANGAN
Nomor: 141/017/DS-SLS/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAFRIN LESSYLAWANG, S.Sos**
Jabatan : Kepala Desa Selasi
Alamat : Desa Selasi, Kec. Ambalau, Kab. Buru Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Salmin Loilatu**
NIM : 190101022
Fakultas : Syariah dan Ekonomi
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Ialah benar Mahasiswa tersebut di atas telah melakukan Penelitian di Desa Selasi dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul : **"Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan)**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Selasi, 25 Maret 2023
Mengetahui
Kepala Desa Selasi

SAFRIN LESSYLAWANG, S.Sos

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon di Ambon
2. Sdri Salmin Loilatu
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Raya Mangga Dua - Namrole

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 074/24/BKBP/III/2023

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- Menimbang : Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor : B-33/In.09/2/2-a/TL.00/03/2023 pada tanggal 15 Maret 2023 Perihal Izin Penelitian.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- Nama : **Salmin Loilatu**
NIM : 190101022
Fakultas : Syariah dan Ekonomi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Untuk : 1) Melakukan Penelitian, dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :
"Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 (Di Desa Selasi Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan)"
- 2) Lokasi Penelitian : Desa Selasi, Kec. Ambalau
3) Waktu/lama penelitian : 21 Maret s/d 21 April 2023
4) Anggota : -
5) Bidang Penelitian : Anggaran Desa
6) Status Penelitian : Baru


Sehubungan dengan maksud diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Mentaati semua ketentuan /peraturan yang berlaku.
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan.
- Surat rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan **Penelitian**.
- Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian.
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat.
- Menyampaikan 1 (Satu) Eks hasil penelitian kepada Bupati Buru Selatan Cq Kaban. Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buru Selatan.
- Surat izin ini berlaku sampai dengan **21 April 2023** serta dicabut apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Namrole, 21 Maret 2023

an. **BUPATI BURU SELATAN**
Pit. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BURU SELATAN,


M. SOLISSA, S. Sos, MM
Pembina Tk. I

NIP. 19710215 200003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- Bupati Buru Selatan di Namrole (sebagai laporan);
- Dekan Fak. Syariah dan Ekonomi IAIN Ambon di Ambon;
- Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ambon di Ambon;
- Camat Ambalau di Ambalau;
- Kepala Desa Selasi di Selasi;
- Sdr/i. Salmin Loilatu di Tempat;
- Arsip.